

Ahmad Sarwat, Lc., MA

Fiqih Shalat Jenazah



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Fiqih Shalat Jenazah

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

36 hlm

ISBN 978-602-1989-1-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

JUDUL BUKU

Fiqih Shalat Jenazah

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET : AGT 2018

Daftar Isi

A. Hukum dan Syarat	6
1. Hukum Shalat Jenazah	6
2. Syarat Berjamaah	6
B. Pensyariatan	7
C. Keutamaan	8
1. Hadits Pertama	8
2. Hadits Kedua	9
4. Hadits Keempat.....	11
D. Tata Cara	11
E. Rukun.....	12
1. Niat	12
2. Berdiri Bila Mampu	13
3. Takbir 4 kali	13
4. Membaca Surat Al-Fatihah.....	14
5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW.....	14
6. Doa Untuk Jenazah	15
7. Salam	16
F. Syarat	16
1. Semua Syarat Sah Shalat	16
2. Jenazahnya Beragama Islam	16
3. Jenazah Suci dari Najis	17
4. Jenazah Sudah Dimandikan.....	17
5. Aurat Jenazah Tertutup.....	18
6. Jenazah Diletakkan di Depan.....	19
7. Berbagai Perbedaan Pendapat.....	19
G. Posisi Imam	20

1. Al-Hanafiyah : Dada Jenazah	20
2. Al-Malikiyah	21
H. Yang Dishalati dan Tidak Dishalati	21
1. Beragama Islam.....	21
2. Jenazah Orang Bunuh Diri	21
3. Jenazah Anak-anak.....	23
4. Jenazah Orang Fasik.....	25
5. Ahlu Bid'ah	26
6. Jenazah Yang Sudah Dikuburkan.....	29
I. Shalat Ghaib	30
1. Pengertian.....	30
2. Dalil	30
3. Pendapat Yang Tidak Mendukung.....	32
4. Pendapat Yang Mendukung	33
5. Bahtsul Masail NU.....	35
J. Penutup	36

Shalat Jenazah termasuk shalat yang unik, karena barangkali itulah satu-satunya shalat yang tidak perlu ruku' dan sujud, bahkan tidak ada istilah rakaat. Karena intinya hanya berdiri, takbir sebanyak empat kali dengan diselingi bacaan dan doa tertentu lalu salam.

A. Hukum dan Syarat

1. Hukum Shalat Jenazah

Shalat atas jenazah adalah ibadah yang masyru' dan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para shahabat. Rasulullah SAW menshalati jenazah An-Najasyi, raja Habasyah, ketika wafat jarak jauh.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah. Dimana bila sudah ada satu orang yang mengerjakannya, gugurlah kewajiban orang lain.

Namun Al-Ashbagh berkata bahwa hukumnya sunnah kifayah, sehingga bila tak seorang pun yang melakukannya, tidak ada yang berdosa kecuali hanya kehilangan kesunnahan.

2. Syarat Berjamaah

a. Tidak Disyaratkan Berjamaah

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat juga bahwa tidak disyaratkan berjamaah dalam shalat jenazah. Sehingga shalat ini tetap sah meski dikerjakan sendirian atau seorang saja.

b. Disyaratkan Berjamaah

Sedangkan Al-Malikiyah mengatakan bahwa disyaratkan harus berjamaah dalam mengerjakan shalat jenazah. Hukumnya mirip dengan shalat Jumat. Dan bila dikerjakan tanpa berjamaah, harus

diulangi lagi dengan berjamaah.

Shalat jenazah juga menjadi salah satu ciri dari umat Muhammad SAW, dimana shalat ini belum pernah disyariatkan sebelumnya pada umat terdahulu.

B. Pensyariatan

Ada banyak dalil tentang pensyariatan shalat jenazah, salah satunya yang paling mashur adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُوتَى بِالرَّجُلِ الْمَتَوَفَّى عَلَيْهِ الدِّينَ
فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدِينِهِ فَضْلاً؟ فَإِنْ حَدَّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى
وَالِإِلاَّ، قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata, "Telah didatangkan kepada Rasulullah SAW jenazah yang punya hutang. Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan harta utnuk membayar hutangnya? Kalau ada maka Rasulullah SAW akan mensyalatinya, tetapi bila tidak (tidak dishalati)". Beliau berkata kepada umat Islma, "Shalatihlah jenazah saudara kalian". (HR. Bukhari dan Muslim)

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا أُوجِبَ

"Tidaklah seorang muslim mati lalu dishalatkan oleh tiga

shaf kaum muslimin melainkan do'a mereka akan dikabulkan." (HR. Tirmidzi dan Abu Daud)

C. Keutamaan

Ada beberapa hadits yang mengungkapkan keutamaan shalat jenazah. Antara lain :

1. Hadits Pertama

Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ . قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

"Barangsiapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qiroth. Lalu barangsiapa yang menyaksikan jenazah hingga dimakamkan, maka baginya dua qiroth." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dua qiroth?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas menjawab, "Dua qiroth itu semisal dua gunung yang besar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam riwayat Muslim disebutkan,

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ قَالَ : أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ

"Barangsiapa shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qiroth. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qiroth." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dua qiroth?" "Ukuran paling kecil dari dua qiroth adalah semisal gunung Uhud", jawab beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. (HR. Muslim)

Kemudian Ibnu Umar mengutus Khabbab kepada Aisyah radhiyallahuanha untuk menanyakan kepada beliau tentang kebenaran riwayat Abu Hurairah itu. Aisyah ra berkata, "Abu Hurairah benar". Maka berkatalah Ibnu Umar ra, "Sungguh kita telah kehilangan banyak qirath".

2. Hadits Kedua

Dari Kuraib radhiyallahuanhu berkata :

أَنَّه مَاتَ ابْنُ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بَعْسَفَانَ فَقَالَ يَا كُرَيْبُ انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ قَالَ نَعَمْ. قَالَ أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

"Anak 'Abdullah bin 'Abbas di Qudaid atau di 'Usfan meninggal dunia. Ibnu 'Abbas lantas berkata, "Wahai

Kuraib (bekas budak Ibnu 'Abbas), lihat berapa banyak manusia yang menyolati jenazahnya." Kuraib berkata, "Aku keluar, ternyata orang-orang sudah berkumpul dan aku mengabarkan pada mereka pertanyaan Ibnu 'Abbas tadi. Lantas mereka menjawab, "Ada 40 orang". Kuraib berkata, "Baik kalau begitu." Ibnu 'Abbas lantas berkata, "Keluarkan mayit tersebut. Karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas dishalatkan (shalat jenazah) oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun melainkan Allah akan memperkenankan syafa'at (do'a) mereka untuknya." (HR. Muslim)

3. Hadits Ketiga

Dari 'Aisyah radhiyallahuanha berkata dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda :

مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً
كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شُفِعُوا فِيهِ

"Tidaklah seorang mayit dishalatkan (dengan shalat jenazah) oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafa'at (mendoakan kebaikan untuknya), maka syafa'at (do'a mereka) akan diperkenankan." (HR. Muslim)

4. Hadits Keempat

Dari Malik bin Hubairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةٌ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أُوجِبَ

"Tidaklah seorang muslim mati lalu dishalatkan oleh tiga shaf kaum muslimin melainkan do'a mereka akan dikabulkan." (HR. Tirmidzi dan Abu Daud)

D. Tata Cara

Tata cara shalat jenazah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Nabi SAW adalah sebagai berikut.

□ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ □ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ

Dari Abi Umamah bin Sahl bahwa seorang shahabat Nabi SAW mengabarkannya bahwa aturan sunnah dalam shalat jenazah itu adalah imam bertakbir kemudian membaca Al-Fatihah sesudah takbir yang pertama secara sirr di dalam hatinya. Kemudian bershalawat kepada Nabi SAW, menyampaikan doa khusus kepada mayyit dan kemudian membaca salam.

(HR. Al-Baihaqi)

E. Rukun

Rukun ini maksudnya adalah kerangka yang bila ditinggalkan, shalat itu menjadi tidak sah.

Dalam pandangan mazhab As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa shalat jenazah terdiri dari 7 rukun. Rukun-rukunnya adalah niat, 4 takbir dengan takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, shalawat kepada Rasulullah SAW, doa untuk mayit setelah takbir ketiga, salam dan berdiri.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah rukun shalat jenazah ada 5 perkara. Rukun-rukunnya adalah : niat, empat kali takbir, mendoakan mayit di antara takbir itu, dan berdiri.

Dan menurut mazhab Al-Hanafiyah, cukup 2 rukun saja. Rukun yang pertama 4 kali takbir dan rukun yang kedua berdiri.

1. Niat

Kecuali Al-Hanafiyah, semua mazhab sepakat mengatakan bahwa niat adalah rukun shalat Jenazah. Sedangkan Al-Hanafiyah sendiri mengatakan bahwa niat dalam shalat jenazah merupakan syarat bukan rukun.

Jumhur ulama mengatakan shalat Jenazah sebagaimana shalat dan ibadah lainnya tidak dianggap sah kalau tidak diniatkan. Dan niatnya adalah untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT.

Rasulullah SAW pun telah bersabda dalam haditsnya yang masyhur :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Setiap orang mendapatkan sesuai niatnya (HR. Muttafaq Alaihi).

Niat itu adanya di dalam hati dan intinya adalah tekad serta menyengaja di dalam hati bahwa kita akan melakukan shalat tertentu saat ini.

2. Berdiri Bila Mampu

Shalat jenazah tidak sah bila dilakukan sambil duduk atau di atas kendaraan (hewan tunggangan) selama seseorang mampu untuk berdiri dan tidak ada uzurnya.

3. Takbir 4 kali

Aturan ini didapat dari hadits Jabir yang menceritakan bagaimana bentuk shalat Nabi ketika menyalatkan jenazah.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَخَرَجَ إِلَى الْمِصَلَّى وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah SAW menyalatkan jenazah Raja Najasyi (shalat ghaib) dan beliau takbir 4 kali. (HR. Bukhari : 1245, Muslim 952 dan Ahmad 3:355)

Najasyi dikabarkan masuk Islam setelah

sebelumnya seorang pemeluk nasrani yang taat. Namun begitu mendengar berita kerasulan Muhammad SAW, beliau akhirnya menyatakan diri masuk Islam.

4. Membaca Surat Al-Fatihah

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ بِهَا فِي صَلَاةِ الْجَنَازَةِ وَقَالَ : لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا
سُنَّةٌ

Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu membacanya pada shalat jenazah dan berkata, "Ketahuilah bahwa itu adalah sunnah". (HR. Bukhari)

Dalam riwayat Al-Baihaqi, membaca surat Al-Fatihah ini setelah takbir yang pertama dan tanpa didahului dengan doa iftitah.

Namun pendapat yang mukatamad dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak mempermasalahkan apakah Al-Fatihah ini dibaca setelah takbir pertama, kedua, ketiga atau keempat.

5. Membaca Shalawat kepada Rasulullah SAW

Shalawat yang dimaksud adalah shalawat ibrahimiyah, yaitu yang di dalamnya ada shalawat dan keberkahan buat Nabi Ibrahim juga. Shalawat ini dibaca setelah takbir yang kedua.

Pendapat yang muktamad dalam mazhab Asy-syafi'iyah tidak diharuskan membaca shalawat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW.

Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa shalawat ini sama dengan shalawat yang dibaca di dalam lafadz tasyahhud.

6. Doa Untuk Jenazah

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ

Bila kalian menyalati jenazah, maka murnikanlah doa untuknya. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Diantara lafaznya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara lain :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرَهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَلَا تَجْعَلْ قَبْرَهُ حُفْرَةً مِنْ حُفْرِ النَّيرانِ

Ya Allah, ampunilah dia, sayangi, afiatkan dan maafkan kesalahannya. Muliakan tempat turunnya, luaskan tempat masuknya, sucikan dia dari kesalahan-kesalahannya, sebagaimana baju putih yang disucikan dari kotoran. Mandikan dia dengan air, es dan embun. Ya Allah, jadikanlah kuburnya taman di antara taman-taman surga dan jangan jadikan liang dari lubang-lubang neraka.

7. Salam

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَفْعَلُ التَّسْلِيمَ عَلَى الْجَنَازَةِ
مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Masud radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Nabi SAW melakukan salam kepada jenazah seperti salam dalam shalat. (HR. Al-Baihaqi)

F. Syarat

Agar shalat jenazah yang dilakukan menjadi sah hukumnya, para ulama telah menetapkan ada beberapa syarat sah sebagaimana berikut ini :

1. Semua Syarat Sah Shalat

Syarat yang pertama sebenarnya gabungan dari semua syarat sah yang berlaku untuk semua shalat, kecuali masalah masuk waktu.

Di antara syarat sah shalat yang telah disepakati para ulama adalah :

- Muslim
- Suci dari Najis pada Badan, Pakaian dan Tempat
- Suci dari Hadats Kecil dan Besar
- Menutup Aurat
- Menghadap ke Kiblat

2. Jenazahnya Beragama Islam

Para ulama secara umum berpendapat bahwa

hanya jenazah yang beragama Islam saja yang sah untuk dishalatkan. Sedangkan jenazah yang bukan muslim, bukan hanya tidak sah bila dishalatkan, tetapi hukumnya haram dan terlarang.

Dasar dari larangan untuk menshalatkan jenazah yang bukan muslim adalah firman Allah SWT :

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (QS. At-Taubah : 84)

Adapun jenazah muslim tetapi bermasalah, seperti ahli bid'ah, orang bunuh diri dan sejenisnya, para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, apakah dishalatkan jenazahnya atau tidak serta berbeda latar belakangnya.

3. Jenazah Suci dari Najis

Jenazah yang akan dishalatkan itu harus terlebih dahulu dibersihkan dari segala bentuk najis, baik najis berupa benda cair atau pun benda padat.

Dan hal ini dilakukan sebelum jenazah itu dimandikan secara syar'i.

4. Jenazah Sudah Dimandikan

Para ulama mengatakan bahwa syarat agar jenazah sah dishalatkan adalah bahwa jenazah itu sudah dimandikan sebelumnya, sehingga segala najis dan kotoran sudah tidak ada lagi.

Meski pun para ulama umumnya sepakat bahwa tujuan mandi janabah bukan semata-mata untuk menghilangkan najis, melainkan bahwa tujuannya untuk mengangkat hadats besar yang terjadi pada jenazah.

Hal itu karena mazhab Asy-Syafi'iyah memandang bahwa di antara enam penyebab hadats besar, salah satunya adalah meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, agar jenazah terangkat dari hadats besarnya, harus dimandikan. Dan setelah itu baru boleh dishalatkan.

Namun lain keadaannya dengan orang yang mati syahid, dimana ketentuan orang mati syahid ini memang tidak perlu dimandikan. Dan tentunya juga tidak perlu dikafani. Jenazah itu cukup dishalatkan saja tanpa harus dimandikan sebelumnya.

Hal itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW kepada para syuhada' Uhud, dimana beliau bersabda :

ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ

Kuburkan mereka dengan darah mereka (HR. Bukhari)

5. Aurat Jenazah Tertutup

Para ulama juga mensyaratkan agar jenazah sah dishalatkan dalam keadaan auratnya tertutup,

sebagaimana orang yang masih hidup.

6. Jenazah Diletakkan di Depan

Jenazah yang dishalatkan harus berada di depan orang yang menshalatkannya. Sehingga orang-orang yang menshalatkan jenazah itu berposisi menghadap kepadanya.

7. Berbagai Perbedaan Pendapat

Ada beberapa syarat yang diajukan oleh satu mazhab, namun tidak disepakati oleh jumbuh ulama. Antara lain :

a. Harus Diletakkan di Atas Tanah

Mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah berbeda pandangan dengan mazhab Al-Hanafiyah dalam hal syarat bahwa jenazah harus diletakkan di atas tanah.

Pendapat mazhab Al-Hanafiyah mensyaratkan bahwa jenazah yang dishalatkan itu harus diletakkan di atas tanah. Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah membolehkan jenazah tidak diletakkan di atas tanah. Misalnya di atas unta, atau keranda atau kendaraan.

b. Harus Berjamaah

Berbeda dengan pendapat mazhab lainnya, mahzab Al-Malikiyah secara menyendiri mensyaratkan bahwa jenazah harus dilakukan dalam berjamaah, agar shalat jenazah itu sah hukumnya.

Sedangkan pendapat semua mazhab selain Al-Malikiyah menyebutkan bahwa dibolehkan shalat jenazah dilakukan secara sendirian (munfarid).

c. Tanpa Kehadiran Jenazah

Mazhab Al-Hanafiyah berbeda dengan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah dalam urusan kebolehan shalat jenazah tanpa kehadiran jenazah itu sendiri, atau yang sering disebut dengan istilah shalat ghaib.

Mazhab Al-Hanafiyah menjadikan kehadiran jenazah sebagai syarat sah dalam shalat jenazah. Dalam pandangan mazhab ini tanpa kehadiran jenazah tidak ada shalat jenazah. Artinya, mazhab Al-Hanafiyah memandang tidak ada shalat ghaib untuk jenazah.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah memandang bahwa shalat jenazah tanpa kehadiran jenazah itu sah-sah saja. Bahkan meski pun jenazah itu tidak terlalu jauh jaraknya dari lokasi shalat (kurang dari jarak qashar). Bahkan boleh juga bila posisi jenazah tidak di arah kiblat dari orang yang menshalatinya.

Bahkan mazhab ini juga membolehkan shalat jenazah secara ghaib meski pun waktunya sudah lewat dari sebulan.

G. Posisi Imam

Ada beda pendapat di kalangan fuqoha tentang dimanakah sebaiknya posisi imam ketika mengimami shalat jenazah.

1. Al-Hanafiyah : Dada Jenazah

Al-Hanafiyah mengatakan posisi imam tepat di bagian dada jenazah, tanpa dibedakan antara jenazah laki-laki atau perempuan. Karena dada adalah tempatnya iman. Dan syafaat itu karena

imannya.

Selain itu karena memang ada riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Masud radhiyallahuuanhu.

2. Al-Malikiyah

Al-Malikiyah membedakan posisi imam berdasarkan jenis kelamin jenazah. Bila jenazah itu laki-laki maka posisi imam berdiri di tengah jenazah laki-laki.

Akan tetapi bila jenazah itu seorang perempuan, maka imam diutamakan untuk berdiri di daerah pundak bila jenazahnya perempuan.

H. Yang Dishalati dan Tidak Dishalati

1. Beragama Islam

Umumnya para ulama sepakat bahwa syarat orang yang dishalati jenazahnya adalah mereka yang beragama Islam, dan menjadi muslim hingga hembusan nafas terakhirnya.

Tidak dibedakan apakah jenazah itu masih kecil atau sudah besar, juga tidak dibedakan apakah jenazah itu merdeka atau budak, termasuk apakah jenazah itu laki-laki atau pun perempuan.

Sedangkan mereka yang bukan muslim, para pemeluk agama di luar Islam, atau orang Islam namun di akhir hayatnya justru keluar atau murtad dari agama Islam, hukumnya haram untuk dishalati.

2. Jenazah Orang Bunuh Diri

Bagaimana dengan orang yang mati bunuh diri, apakah jenazahnya dishalatkan?

Dalam hal ini para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang dishalatkan dan ada yang bilang tidak.

Mazhab Al-Hanafyah mengatakan bahwa orang yang mati dengan cara membunuh dirinya sendiri, walaupun dengan sengaja, tetap dishalatkan jenazahnya dan dimandikan dulu sebelumnya. Urusan dosanya kita kembalikan kepada Allah SWT.

Namun murid Al-Imam Abu Hanifah, yaitu Al-Imam Abu Yusuf punya pandangan berbeda. Dalam pandangan beliau, jenazah orang yang mati bunuh diri tidak dishalatkan, tetapi dimandikan dulu lalu langsung dikuburkan.

Al-Imam Malik menyebutkan bahwa jenazahnya boleh dishalatkan. Beliau berkata :

يُصَلَّى عَلَى قَاتِلِ نَفْسِهِ وَيُصْنَعُ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِمَوْتَى الْمُسْلِمِينَ
وَإِثْمُهُ عَلَى نَفْسِهِ

Dishalatkan jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri dishalatkan dan diperlakukan sebagaimana jenazah orang-orang Islam, sedangkan dosanya adalah urusan dirinya sendiri.

Namun beliau berkata sebaiknya Imam dari umat Islam tidak melakukannya.

Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang hukum menyalatkan jenazah orang yang mati bunuh diri :

لَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَإِمَامِ كُلِّ قَرْيَةٍ وَهُوَ وَالْيَهَاءِ فِي الْقَضَاءِ
الصَّلَاةُ عَلَى غَائِلٍ وَقَاتِلٍ نَفْسِهِ عَمْدًا وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِمَا فَلَا
بَأْسَ بِهِ

Tidak disunnahkan bagi al-imam al-a'dzham (kepala negara) atau imam tiap kampung yang menjadi hakim untuk menyalatkan jenazah penilep harta ghanimah dan orang yang mati bunuh diri. Namun kalau dishalatkan oleh orang lain tidak mengapa.

3. Jenazah Anak-anak

Para ulama umumnya sepakat bahwa jenazah anak kecil dari orang tua yang muslim, dimasukkan ke dalam agama Islam.

Yang penting anak itu lahir dalam keadaan hidup dan sempat menghirup udara di dunia ini. Meskipun hanya hidup sebentar kemudian meninggal dunia, sudah termasuk yang dishalatkan.

Namun mereka berbeda pendapat apabila anak yang lahir itu dalam keadaan sudah tidak bernyawa, apakah dishalatkan atau tidak?

Jumhur ulama umumnya mensyaratkan adanya istihlal (استهلال) bayi yang lahir agar bisa dishalatkan. Yang dimaksud dengan istihlal adalah suara tangis bayi saat lahir ke dunia, atau setidaknya ada tanda bahwa bayi itu sempat hidup di dunia.

Dasar dari istihlal ini adalah sabda Rasulullah SAW

:

لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهْلَ فَإِذَا اسْتَهَلَ صَلَّى عَلَيْهِ وَعُقِلَ
وَوُرِّثَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُورَّثْ وَلَمْ يُعَقَّلْ

Bayi tidak dishalatkan kecuali lahir beristihlal. Bila istihlal maka bayi itu dishalati, dibayarkan diyat dan diwarisi. Sedangkan bila tidak, maka tidak dishalati, tidak diwarisi dan tidak ada diyatnya. (HR. Ibnu Adiy)

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mazhab Al-Hanafiyah mengatakan bila bayi sempat beristihlal maka tetap diberi nama, dimandikan dan dishalatkan.

Sedangkan bila tidak beristihlal, maka tidak dishalatkan, namun tetap dimandikan dan dikafani sebagaimana biasa, sebagai penghormatan terhadap anak-anak Adam.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Bila pada bayi keguguran sempat didapati tanda kehidupannya, seperti menghisap puting susu, bergerak atau menangis, maka bayi itu dishalati.

Sedangkan bila sama sekali tidak didapat salah satu dari tanda-tanda itu, maka tidak dishalati.

Namun bila yang didapat hanya gerakan, kencing, atau bersin, tetapi tidak ada tangisan yang memastikan kehidupannya, hukumnya makruh untuk dishalati.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah

Mazhab Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa bayi

yang lahir keguguran bila sempat menangis atau istihlal diperlakukan seperti orang dewasa, yaitu dimandikan, dikafani, dishalatkan dan dikuburkan.

Namun bila tidak beristihlal atau tidak menangis, tetapi ada tanda kehidupannya, tetap dishalatkan dalam pendapat yang adzhar demi kehati-hatian.

Sedangkan bila sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan sebelumnya, maka tidak perlu dishalatkan, walaupun sudah melewati empat bulan kehamilan.

Secara umum sudah menjadi perintah Rasulullah SAW untuk menshalatkan bayi.

b. Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah berkata bahwa bila bayi lahir setelah kehamilan 4 bulan, walaupun sudah tidak bernyawa, tetap dishalatkan jenazahnya. Dan sebelumnya juga dimandikan seperti umumnya.

Dalilnya adalah hadits berikut ini :

وَالسَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ

Bayi yang gugur dishalatkan dan didoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah dan rahmah. (HR. Ahmad, An-Nasai, Abu Daud dan At-Tirmizy)

4. Jenazah Orang Fasik

Bagaimana dengan jenazah orang fasik, apakah dishalatkan atau tidak?

Masalah ini menjadi masalah yang diperdebatkan para ulama. Dan hasilnya berbeda-

beda serta melahirkan lagi perbedaan pendapat yang lebih jauh, yaitu apa kriteria kefasikan itu sendiri?

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah sepakat bahwa jenazah orang yang fasik semasa hidupnya tetap dishalatkan.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ زَجْرًا لِلنَّاسِ وَصَلَّتْ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ

*Bahwa Nabi SAW tidak menyalati jenazah orang yang membunuh dirinya sendiri demi agar orang tidak mengikutinya, namun para shahabat menshalatinya.
(HR. Muslim)*

Dalil di atas dipakai oleh mereka jumhur ulama dimana yang mati bunuh diri dianggap sebagai orang yang fasik. Meski secara pribadi Rasulullah SAW tidak menshalati namun bukan berarti tidak boleh. Buktinya, para shahabat tetap menshalati jenazahnya.

Selain itu wanita yang mati dihukum rajam karena berzina juga dishalatkan jenazahnya,

5. Ahlu Bid'ah

Para ulama berbeda pendapat apakah muftadi' atau ahli bid'ah dishalati jenazahnya atau tidak. Jumhur ulama mengatakan tetap dishalatkan, sedangkan sebagian ulama mengatakan tidak.

a. Jumhur Ulama

Jumhur ulama diantaranya sepakat bahwa meskipun seorang dikenal sebagai muftadi' atau ahli bidah, jenazahnya tetap dishalatkan. Asalkan kadar kebid'ahannya tidak sampai membuatnya kafir dan keluar dari agama Islam.

Dasarnya adalah perintah Rasulullah SAW sendiri di dalam haditsnya :

صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Shalati jenazah orang yang mengucapkan tiada tuhan selain Allah. (HR. Ad-Daruquthuni)

Hanya saja Al-Malikiyah dalam hal ini memakruhkan bila orang yang punya keutamaan, seperti ulama dan sejenisnya, menshalati jenazah ahli bid'ah ini. Hikmahnya agar perilakunya tidak dijadikan panutan orang-orang dan agarmenjadi peringatan buat mereka.

b. Al-Hanabilah

Sedangkan mazhab Al-Hanabilah memandang bahwa ahli bidah haram untuk dishalati jenazahnya. Dasarnya karena ahli bid'ah itu punya posisi yang lebih parah dari orang yang membunuh nyawanya sendiri atau yang mati meninggalkan hutang.

Perhatian

Tentu saja yang dimaksud dengan bid'ah disini bukan sekedar masalah yang masih menjadi perbedaan pendapat fiqih secara furu'iyah antara para ulama.

Sayangnya, karena keawaman dalam memahami duduk perkara, banyak orang yang terjebak dengan istilah bid'ah dan pelakunya. Sehingga orang yang melakukan qunut pada shalat shubuh dituduh telah melakukan bid'ah. Padahal qunut shubuh bukan bid'ah yang dimaksud dalam kasus ini.

Memang benar mazhab Al-Hanafiyah menyebut bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya bid'ah. Tetapi penyebutan bid'ah tidak ada kaitannya dengan kesesatan apalagi kekufuran. Bahkan penyebutannya bersifat khilafiyah, mengingat Al-Imam Asy-Syafi'i dan murid-muridnya justru menghukuminya sunnah muakkadah.

Demikian juga ketika Umar bin Al-Khattab menyebut shalat tarawih sebagai bid'ah, tentu maksudnya bukan bid'ah yang sesat dan membawa kekufuran. Justru bid'ahnya disebut dengan senikmat-nikmat bid'ah.

Maka istilah bid'ah yang dimaksud disini adalah bid'ah dalam konteks kesesatan aqidah yang bersifat kekafiran dan seluruh ulama sepakat atas kesesatannya. Misalnya orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran, mengingkari kebenaran adanya akhirat, surga, neraka, kiamat, alam barzakh, atau mengimani adanya nabi setelah kenabian Muhammad SAW.

Dan mereka yang meyakini turunnya Jibril membawa wahyu kepada imam yang ma'shum di kalangan aliran-aliran sesat, termasuk dalam kategori ahli bid'ah.

6. Jenazah Yang Sudah Dikuburkan

Bagaimana hukum menshalati jenazah yang sudah dikuburkan, apakah masih disyariatkan atau tidak?

Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini, sebagian dari mereka ada yang membolehkannya, namun sebagian lagi ada yang memakruhkannya.

a. Pendapat Yang Membolehkan

Diantara yang membolehkannya adalah mazhab Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dasarnya adalah perbuatan Rasulullah SAW sendiri yang melakukan shalat jenazah di kuburan.

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى عَلَيْهَا وَهِيَ فِي قَبْرِهَا

Bahwa Nabi SAW menshalati jenazah yang sudah dikuburkan. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ibnu Al-Mundzir berkata bahwa Nafi' menyebutkan tentang dishalatkannya Aisyah dan Ummu Salamah di tengah kuburan Baqi'. Abu Hurairah menshalati jenazah Aisyah dan dihadiri Ibnu Umar. Hal sama juga dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz.

b. Pendapat Yang Memakruhkan

Di antara yang memakruhkannya adalah mazhab Asy-Syafi'iyah. Pendapat yang memakruhkan ini juga merupakan pendapat sebagian shahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abudllah bin Amr bin Al-Ash, Ibnu Al-Abbas ridhwanullahi 'alaih.

Di kalangan tabi'in adalah Atha', Ibrahim An-Nakha'i, Ishak, Ibnul Mundzir, bahkan pendapat ini adalah merupakan riwayat yang lain dari Imam Ahmad.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW terkait dengan hukum shalat di kuburan.

وَالْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

Tanah secara keseluruhan adalah masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi. (HR. Ahmad)

I. Shalat Ghaib

1. Pengertian

Shalat ghaib adalah shalat jenazah dimana jenazahnya tidak ada di hadapan kita (ghaib). Baik karena jenazah itu berada di tempat yang jauh tidak terjangkau untuk dishalatkan ataupun shalat yang dilakukan karena jenazah sudah dikubur.

2. Dalil

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ خَرَجَ إِلَى الْمِصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

Bahwa Rasulullah SAW menshalati jenazah Raja An-Najasyi pada hari kematiannya. Beliau SAW keluar menuju mushalla dan menyusun shaf dan bertakbir empat kali. (HR. Bukhari)

نَعَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ النَّجَاشِيَّ صَاحِبَ الْحَبْشَةِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي

مَاتَ فِيهِ فَقَالَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ

Rasulullah SAW mengajak kami menshalati jenazah An-Najasyi Raja Habasyah pada hari wafatnya dan beliau berkata, "Mintakan ampunan untuk saudaramu". (HR. Muslim)

Kedua hadits di atas adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa Rasulullah SAW memang benar-benar telah melakukan shalat ghaib kepada jenazah An-Najasyi Raja Habasyah. Raja ini telah memeluk agama Islam dan menyatakan keimanannya. Bahkan Al-Quran Al-Karim secara indah menggambarkan bagaimana sang raja melelehkan air mata tatkala mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-quran.

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ

Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: "Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi. (QS. Al-Maidah : 82)

Raja Najasyi adalah orang yang membela pelarian dari kalangan shahabat dan melindunginya, tatkala

mereka diminta oleh Rasulullah SAW untuk berhijrah. Bahkan dia menolak permintaan Amr bin Al-Ash sebagai perwakilan petinggi Quraisy untuk mendeportasi mereka ke Mekkah.

Namun meski pun secara faktwa beliau melakukannya, ternyata ketika menarik kesimpulan hukum, para ulama berbeda pendapat tentang masyru'iyah shalat jenazah secara ghaib. Sebagian mengakui pensyariatannya dan sebagian lain tidak mengakuinya.

3. Pendapat Yang Tidak Mendukung

Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak mengakui masyru'iyah shalat ghaib ini, walaupun faktanya Rasulullah SAW dan para shahabat melakukannya.

Alasannya karena peristiwa dimana Nabi SAW dan para shahabat melakukan shalat atas jenazah An-Najasyi merupakan kekhususan, atau disebut juga *min khushushiyatin-nabi* (من خصوصية النبي).

Hal itu terbukti bahwa selain kepada An-Najasyi, beliau SAW tidak pernah melakukan shalat ghaib ini. Padahal ada begitu banyak umat Islam yang wafat di tempat yang jauh dari Madinah, baik keluarga ataupun para shahabat beliau. Namun tidak sekalipun tercatat beliau SAW melakukan shalat ghaib kepada mereka, kecuali hanya pada An-Najasyi saja.

Maka kejadian ini menjadi sesuatu yang bersifat spesial, unik dan khusus. Dan tidak perlu dijadikan dasar bagi kita untuk menjadikannya sebagai bagian

dari ibadah yang masyru' dan tidak perlu bagi kita untuk melakukannya.

4. Pendapat Yang Mendukung

Mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah dalam zhahir mazhabnya justru berpendapat sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa shalat ghaib ini tetap disyariatkan buat kita hingga akhir zaman lewat hadits-hadits di atas.

Adapun dalam masalah detailnya, memang para ulama yang mengakui adanya masyru'iyah shalat ghaib ini sendiri terkadang saling berbeda. Misalnya sebagaimana disebutkan oleh dalam kitab l'anatut Thalibin :

Tidak sah shalat jenazah atas mayit yang ghaib yang tidak berada di tempat seorang yang hendak menyalatinyaa, sementara ia berada di negeri (daerah) di mana mayit itu berada walaupun negeri tersebut luas karena dimungkinkan untuk bisa mendatangnya. Para ulama menyamakannya dengan qadha atas seorang yang berada di suatu negeri sementara ia bisa menghadirinya. Yang menjadi pedoman adalah ada tidaknya kesulitan untuk mendatangi tempat si mayit. Jika sekiranya sulit untuk mendatangnya walaupun berada di negerinya, misalnya karena sudah tua atau sebab lain maka shalat hgaibnya sah. Sedangkan jika tidak ada kesulitan maka shalatnya tidak sah walau berada di luar batas negeri yang bersangkutan.

a. Ibnu Taimiyah

Meski masih mewakili salah satu elemen dari

mazhab Al-Hanabilah dan mengakui masyru'iyah shalat ghaib, namun Ibnu Taimiyah di dalam Fatawa Al-Kubra memberikan syarat, yaitu orang yang dishalati adalah sosok yang penting.

على من له فضل وسابقة على المسلمين

Dilakukan shalat ghaib ini untuk orang yang punya kedudukan tinggi di kalangan kaum muslimin.

Dalam fatwa yang lain, Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab Zaadul Ma'ad, mengatakan bahwa syarat disyariatkannya shalat ghaib hanyalah ketika seorang muslim wafat sendirian di negeri kafir, dimana jenazahnya tidak dishalatkan oleh orang di sekitarnya. Maka kita yang muslim meski berada di tempat yang jauh dari jenazah, diwajibkan untuk menshalatkannya yaitu dengan cara shalat ghaib.

الصواب أن الغائب إن مات ببلدٍ لم يصلَّ عليه فيه، صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأنه مات بين الكفار ولم يُصلَّ عليه، وإن صلي عليه حيث مات لم يصلَّ عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه.

Yang benar bahwa jenazah ghaib bila wafat di suatu negeri yang sama sekali tidak ada menshalatkannya, maka kita shalatkan dengan shalat ghaib, sebagaimana shalat yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada An-Najasyi

yang wafat di negeri kafir dan tidak ada yang menshalatkannya. Namun bila sudah dishalatkan maka tidak perlu lagi shalat ghaib atasnya, karena kewajiban untuk meshalatkan sudah gugur dengan sudah dishalatkannya oleh umat Islam.

b. Masalah Jarak

Batasan "ghaib" adalah bila seseorang berada di sebuah tempat di mana panggilan adzan sudah tak terdengar. Di dalam kitab Tuhfah disebutkan: Jika sudah di luar jangkauan pertolongan.

Sedangkan bila berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail Syuriah NU se-Jateng 1984, maka ketentuan jarak untuk shalat ghaib ada tiga versi yaitu jarak 44 meter, 1666 meter (1 mil) dan 2000 – 3000 meter

5. Bahtsul Masail NU

Yang menarik untuk dikaji bahwa meski secara umum mazhab Asy-syafi'iyah mengakui adanya masyru'iyah shalat ghaib, namun terkadang kita menemukan beberapa anomali.

Salah satunya yang nampak pada Mukhtamar ke-11 NU di Banjarmasin tahun 1936. Saat itu telah diambil keputusan lewat pendapat Imam Ibnu Hajar yang menyatakan: "Tak perlu Shalat Ghaib bagi seorang yang meninggal di dalam satu negeri."

Sementara fakta yang berlaku di masyarakat NU, biasanya pada hari Jumat sebelum khotbah ada pengumuman untuk mengerjakannya secara bersama-sama; seorang imam berdiri dan diikuti

jama'ah untuk mengerjakan Shalat Ghaib.

J. Penutup

Demikian risalah kecil terkait dengan shalat jenazah. Sumber penulisannya dari buku yang sudah saya tulis sebelumnya yaitu **Seri Fiqih Kehidupan (3) : Shalat**.

Sengaja diterbitkan dalam bentuk pdf ini untuk dijadikan bahan kajian di berbagai tempat. Buku dengan format PDF ini merupakan waqaf yang tidak diperjual-belikan, digunakan untuk kepentingan belajar ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu fiqih.

Wassalam

Ahmad Sarwat, Lc.,MA



Ahmad Sarwat, Lc, MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara ke pelosok daerah seperti Bandung, Palembang, Pekanbaru, Duri, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Surabaya, dan lainnya. Dan juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di: www.rumahfiqih.com.